BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 09 /BAWASLU-PROV.KB-02/SET/HK.02.01.00/II/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN DILINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku, perlu menunjuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas , maka perlu menunjuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dengan Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi,Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 /PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;

b. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas 2017 Nomor SP DIPA-115.01.2.2.686381/2017 tanggal 07 Desember 2016;

c. Surat Keputusan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI Nomor 0832/BAWASLU/SJ/KP.04.00/VII/2016 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;

d. Surat Keputusan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI Nomor 0372/BAWASLU/KU.01/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016, tentang Penunjukan Kuasa Penggunaan Anggaran Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016;

e. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 100/BAWASLU-PROV.KB/SET/KP.04.00/08/2018 tanggal 21 Agustus 2018 Penetapan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menjadi Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana pada diktum PERTAMA mempunyai tugas;
a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
b. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan,
c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan lebih lanjut dalam penetapan ini, akan diadakan pembetulan dan atau perubahan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada Tanggal : 07 Februari 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

ZAMIATUL SUBHI, SE.,MM
NIP. 19670728 199603 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 09 /BAWASLU-PROV.KB-02/SET/HK.02.01.00/II/2019
TANGGAL : 07 FEBRUARI 2019

DAFTAR NAMA
PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN DILINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	NAMA/NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	FAUZAN FATHUL HUDHA, S.Pd NIP.19812607 200902 1 002	STAF SEKRETARIAT	PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

ZAMIATUL SUBHI, SE, MM
NIP. 19670728 199603 1 002